





setidak – tidaknya pada kurun waktu tahun 2016, bertempat di Jl. Peta Ruko Kopo Plaza Blok C22 Kelurahan Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, **Dengan sengaja memalsukan**, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan, dan atau **mengalihkan**, menggadaikan **benda yang menjadi jaminan objek fidusia**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **LATIFAH binti ADNA** pernah mengajukan pembiayaan Kepada BCA Finance sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 9496054769-PK-001, yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2016, pengajuan pembiayaan kepada BCA Finance di Jl. Peta Ruko Kopo Plaza Blok C22 Kelurahan Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Bahwa adapun dokumen yang terdakwa serahkan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan ke BCA Finance yaitu Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dan Photo copy Kartu Keluarga KK, dimana terdakwa sebagai Debitur BCA Finance yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 201.904.500 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan R4 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Ford Fiesta, Model Sedan, tahun 2015, No Pol : D 1883 ADY, No Sin : UEJDFT26374, No Ka : MPB8XXMXJ8FT26374, No BPKB : M 05786707, STNK A.n LATIFAH, alamat Kp. Andir Kidul Rt 03/ 03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung dan dituangkan dalam Surat Sertifikat jaminan fidusia Nomor 9496054769-PK-001 tanggal 29 Januari 2016.

Bahwa Uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk Ford Fiesta tersebut sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta limaratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayar oleh HERI (DPO), dengan Angsuran sebesar Rp. 3.896.200 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), tenor 72 bulan, dan telah melakukan pembayaran 4 kali angsuran dan yang melakukan pembayaran yaitu HERI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya terdakwa hanya diminta bantuan / dipinjam nama untuk mengajukan pembiayaan kepada PT. BCA Finance, oleh Heri yang baru dikenalnya pada bulan Januari 2016 di rumah teman terdakwa, pada saat berkenalan tersebut Heri mengaku tempat tinggalnya di wilayah Sumedang dan tidak memiliki identitas tempat tinggal di kota Bandung, dengan kesepakatan baik pembayaran uang muka dan maupun angsuran akan dibayar oleh HERI, dan terdakwa akan menerima imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pembiayaan disetujui oleh PT. BCA Finance, lalu setelah pembiayaan telah disetujui oleh PT. BCA Finance, terdakwa hanya diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima pada saat mengambil mobil Ford Fiesta di Dealer selanjutnya mobil tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada HERRY.

Bahwa ketika terdakwa menyerahkan persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kepada BCA Finance kemudian terdakwa menanda tangani Perjanjian kontrak konsumen, untuk dan atas nama terdakwa akan tetapi yang sebenarnya 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Ford Fiesta tersebut bukan untuk terdakwa sendiri melainkan untuk HERI.

Bahwa terdakwa sudah mengetahui sesuai dengan perjanjian pembiayaan multi guna (Perjanjian Kontrak) Pasal 13 ayat (3) dan Akta Perjanjian Fidusia yang telah ditandatangani oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh memindahtangankan Mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BCA Finance.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. BCA Finance, menderita kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 201.904.500 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 35 Jo 36 Undang-undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.**

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **LATIFAH binti ADNA** pada hari yang tidak ditentukan lagi sekitar tanggal 03 Pebruari 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 222/PID/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak - tidaknya pada kurun waktu tahun 2016, bertempat di Jl. Peta Ruko Kopo Plaza Blok C22 Kelurahan Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa **LATIFAH binti ADNA** pernah mengajukan pembiayaan Kepada BCA Finance sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 9496054769-PK-001, yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2016, pengajuan pembiayaan kepada BCA Finance di Jl. Peta Ruko Kopo Plaza Blok C22 Kelurahan Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Bahwa adapun dokumen yang terdakwa serahkan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan ke BCA Finance yaitu Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dan Photo copy Kartu Keluarga KK, dimana terdakwa sebagai Debitur BCA Finance yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 201.904.500 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan R4 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Ford Fiesta, Model Sedan, tahun 2015, No Pol : D 1883 ADY, No Sin : UEJDFT26374, No Ka : MPB8XXMXJ8FT26374, No BPKB : M 05786707, STNK A.n LATIFAH, alamat Kp. Andir Kidul Rt 03/ 03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung dan dituangkan dalam Surat Sertifikat jaminan fidusia Nomor 9496054769-PK-001 tanggal 29 Januari 2016.

Bahwa Uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk Ford Fiesta tersebut sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta limaratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayar oleh HERI (DPO), dengan Angsuran sebesar Rp. 3.896.200 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), tenor 72 bulan, dan telah melakukan pembayaran 4 kali angsuran dan yang melakukan pembayaran yaitu HERI.

Bahwa sebenarnya terdakwa hanya diminta bantuan / dipinjam nama untk mengajukan pembiayaan kepada PT. BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance, oleh Heri yang baru dikenalnya pada bulan Januari 2016 di rumah teman terdakwa, pada saat berkenalan tersebut Heri mengaku tempat tinggalnya di wilayah Sumedang dan tidak memiliki identitas tempat tinggal di kota Bandung, dengan kesepakatan baik pembayaran uang muka dan maupun angsuran akan dibayar oleh HERI, dan terdakwa akan menerima imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pembiayaan disetujui oleh PT. BCA Finance, lalu setelah pembiayaan telah disetujui oleh PT. BCA Finance, terdakwa hanya diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima pada saat mengambil mobil Ford Fiesta di Dealer selanjutnya mobil tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada HERRY.

Bahwa ketika terdakwa menyerahkan persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kepada BCA Finance kemudian terdakwa menanda tangani Perjanjian kontrak konsumen, untuk dan atas nama terdakwa akan tetapi yang sebenarnya 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Ford Fiesta tersebut bukan untuk terdakwa sendiri melainkan untuk HERI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. BCA Finance, menderita kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 201.904.500 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Telah di Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LATIFAH Binti ADNA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kedua diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATIFAH Binti ADNA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 222/PID/2018/PT.BDG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9496054769-PK-001 Tanggal 29 Januari 2016 atasnama DEBITUR LATIFAH;
- 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Penduduk (KTP) an. LATIFAH;
- 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Penduduk (KTP) an. JUJU;
- 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga JUJU;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pembuatan akta fidusia, tanggal 29 Januari 2016;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24 Tanggal 03 Februari 2016 Notaris EVI KUSUMA DEWI, SH;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No Registrasi : 2016020732100067;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Fidusia Nomor : W11.00188520.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 11 Pebruari 2016;
- 1 (satu) buah buku BPKB Ranmor R.4 atas 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Ford Fiesta, Model Sedan, tahun 2015, No Pol : D 1883 ADY, No Sin : UEJDFT26374, No Ka : MPB8XXMXJ8FT26374, No BPKB : M 05786707, STNK A.n LATIFAH, alamat Kp. Andir Kidul Rt 03/03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE melalui saksi GELAR SUGI HARDIAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa LATIFAH binti ADNAN sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Latifah Binti Adna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan ";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9496054769-PK-001 Tanggal 29 Januari 2016 atasnama DEBITUR LATIFAH;
  - 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Penduduk (KTP) an. LATIFAH;
  - 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Penduduk (KTP) an. JUJU;
  - 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga JUJU;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pembuatan akta fidusia, tanggal 29 Januari 2016;
  - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24 Tanggal 03 Februari 2016 Notaris EVI KUSUMA DEWI, SH;
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No Registrasi : 2016020732100067;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Fidusia Nomor : W11.00188520.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 11 Pebruari 2016;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Ranmor R.4 atas 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Ford Fiesta, Model Sedan, tahun 2015, No Pol : D 1883 ADY, No Sin : UEJDFT26374, No Ka : MPB8XXMXJ8FT26374, No BPKB : M 05786707, STNK A.n LATIFAH, alamat Kp. Andir Kidul Rt 03/03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung;  
Dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Telah membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor : 21/Akta.Pid/2018/PN.BDG, yang dibuat oleh Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 222/PID/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, DHINI ARDHANY,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 28 Juni 2018 Nomor 348/Pid.B/2018/PN.BDG ;

2. Akta pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 21/Akta.Pid/ 2018/PN.Bdg, yang dibuat oleh KARYAT Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 9 Juli 2018 telah memberitahukan kepada LATIFAH BINTI ADNA (Terdakwa) secara patut dan seksama ;

3. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa LATIFAH BINTI ADNA pada Tanggal 12 Juli 2018 Oleh KARYAT Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung secara patut dan seksama ;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara berdasarkan surat Nomor W11.U1/6415/HN.02.02/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh IYUS YUSUF,S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung, telah memberitahukan kepada LATIFAH BINTI ADNA dan kepada DHINI ARDHANY,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 03 Juli 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan telah pula melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 222/PID/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2018 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LATIFAH BINTI ADNA dengan pidana penjara 1(satu) Tahun dengan perintah segera melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan yang diminta dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 April 2018, hal-hal yang menyangkut keberatan-keberatan tersebut semuanya terurai dalam memori banding Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan yang tercantum di dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan atau untuk membatalkan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa LATIFAH BINTI ADNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan putusan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di dalam

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 222/PID/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula didalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 28 Juni 2018, Nomor 348/Pid.B/2018/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 372 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 28 Juni 2018, Nomor 348/Pid.B/2018/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018**, oleh kami **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.**, dan **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 222/PID/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOETJIPTO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**1. BERLIN DAMANIK,S.H.,M.H.  
BUTAR,S.H.,M.H.**

Ttd.

**2. FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

TTd.

**LEONARDUS BUTAR-**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SOETJIPTO.**